



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Kode Dokumen	Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
POS-07-LPPM	01	30 Juni 2019	3 dari 3

- 8.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan monev pengabdian kepada masyarakat pada tiap akhir kegiatan.
- 8.3. Materi rapat evaluasi pelaksanaan monev pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan monev pengabdian kepada masyarakat.
- 8.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode monev pengabdian kepada masyarakat.
- 8.5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 8.6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

